



Urgensi Regulasi *Cryptocurrency* di Indonesia dalam Menghadapi Perkembangan Teknologi

Guntoro¹, Listyowati Sumanto²

^{1,2} Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

Article Info

Article history:

Received May 30, 2024
Revised Juni 10, 2024
Accepted Juni 14, 2024

Kata Kunci:

Cryptocurrency, Regulasi, Perlindungan Konsumen, Pencegahan Pencucian Uang, Perpajakan, Teknologi Keuangan, Inovasi

Keywords:

Cryptocurrency, Regulation, Consumer Protection, Anti-Money Laundering, Taxation, Financial Technology, Innovation.

ABSTRAK

Cryptocurrency telah menjadi fenomena global yang semakin populer dan diadopsi oleh banyak negara. Namun, Indonesia masih belum memiliki regulasi yang komprehensif untuk mengatur penggunaan dan perdagangan *cryptocurrency*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi regulasi *cryptocurrency* di Indonesia dalam menghadapi perkembangan teknologi, serta mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diatur dalam regulasi tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia sangat membutuhkan regulasi *cryptocurrency* yang komprehensif untuk melindungi konsumen, mencegah penyalahgunaan, memastikan kepatuhan perpajakan, serta mendorong inovasi dan perkembangan industri keuangan digital. Regulasi ini perlu mengatur aspek-aspek seperti perlindungan konsumen, pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, perpajakan, tata kelola perusahaan *cryptocurrency*, kepastian hukum, keamanan data, dan inovasi teknologi. Dalam menyusun regulasi, Indonesia dapat melakukan *benchmarking* dengan negara-negara yang sudah memiliki regulasi *cryptocurrency* yang baik, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum dan nilai-nilai yang berlaku di Indonesia. Pelibatan berbagai pemangku kepentingan juga penting untuk memastikan regulasi yang disusun dapat diterima dan efektif dalam mengatur *cryptocurrency* di Indonesia.

ABSTRACT

Cryptocurrency has become a global phenomenon that is increasingly popular and adopted by many countries. However, Indonesia still does not have a comprehensive regulation to regulate the use and trade of cryptocurrencies. This research aims to analyze the urgency of cryptocurrency regulation in Indonesia in facing technological developments, as well as to identify aspects that need to be regulated in the regulation. The method used is normative research with a conceptual approach and comparative law. The results of the study show that Indonesia is in desperate need of comprehensive cryptocurrency regulation to protect consumers, prevent abuse, ensure tax compliance, and encourage innovation and development of the digital financial industry. This regulation needs to regulate aspects such as consumer protection, prevention of money laundering and terrorism financing, taxation, corporate governance of cryptocurrency companies, legal certainty, data security, and technological innovation. In formulating the regulation, Indonesia can benchmark countries that already have good cryptocurrency regulations, while still taking into account the legal principles and values that apply in Indonesia. The involvement of various stakeholders is also important to ensure that the regulations drafted can be accepted and effective in regulating cryptocurrencies in Indonesia.

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Guntoro

Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti,
Jakarta, Indonesia
Email: gunntoroo02@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Cryptocurrency telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir sebagai instrumen investasi dan alat pembayaran digital. Di Indonesia, meskipun belum ada undang-undang khusus yang mengatur *Cryptocurrency*, beberapa peraturan telah menyinggung definisinya. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.116/DSN-MUI/IX/2017, *Cryptocurrency* didefinisikan sebagai "satuan nilai digital yang dibuat secara bersama oleh jaringan privat atau komunitas pengguna melalui sistem kriptografi dan berfungsi sebagai alat tukar barang dan jasa. Sementara itu, Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) No.5 Tahun 2019 mendefinisikan aset kripto sebagai "komoditi digital yang didasarkan pada kriptografi dan tidak diterbitkan oleh lembaga otoritas terpusat manapun. Namun, Indonesia belum memiliki regulasi yang komprehensif terkait penggunaan dan perdagangan *Cryptocurrency*. Kekosongan hukum ini menimbulkan ketidakpastian dan berpotensi menimbulkan permasalahan seperti perlindungan konsumen, pencucian uang, penghindaran pajak, serta eksploitasi ilegal lainnya. Di sisi lain, *Cryptocurrency* juga membuka peluang ekonomi baru dalam teknologi finansial (*fintech*) yang perlu dioptimalkan. Ketiadaan regulasi memungkinkan penggunaan mata uang kripto secara bebas dan transaksi tanpa batas, sehingga memberikan kebebasan finansial yang lebih besar bagi individu. Di sisi lain, ketiadaan regulasi juga membuat pengguna terpapar pada potensi risiko seperti penipuan, pencucian uang, dan volatilitas pasar [1].

Selain itu, penggunaan mata uang kripto seperti *Bitcoin* berpotensi untuk menghindari kontrol modal dan pajak, yang menimbulkan kekhawatiran di antara pihak berwenang mengenai penghindaran pajak dan transaksi ilegal [2]. Sebagai hasilnya, pemerintah Indonesia telah mulai mengambil langkah-langkah untuk mengatur dan mengelola mata uang kripto untuk memastikan stabilitas keuangan, dan kepatuhan terhadap anti-pencucian uang [3]. Pemerintah juga telah membentuk Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang mengatur perdagangan *Cryptocurrency* sebagai komoditas. Namun, hingga saat ini belum ada undang-undang khusus yang mengatur *Cryptocurrency* secara komprehensif di Indonesia.

Pemilihan tema "Urgensi Regulasi *Cryptocurrency* di Indonesia dalam Menghadapi Perkembangan Teknologi" dilatarbelakangi oleh pesatnya adopsi *Cryptocurrency* secara global, termasuk di Indonesia. *Cryptocurrency* menawarkan sejumlah keuntungan, seperti transaksi yang lebih cepat, biaya yang lebih rendah, dan potensi untuk inklusi keuangan. Namun, penggunaan *Cryptocurrency* juga membawa risiko yang signifikan, termasuk pencucian uang, pendanaan terorisme, dan volatilitas harga yang ekstrem. Dalam konteks Indonesia, regulasi yang memadai menjadi krusial untuk memastikan bahwa manfaat

Cryptocurrency dapat dimaksimalkan sambil meminimalkan risiko yang terkait. Pentingnya regulasi yang tepat juga muncul dari fakta bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah pengguna *Cryptocurrency* yang terus meningkat, sehingga dibutuhkan kerangka hukum yang jelas dan komprehensif untuk mengatur penggunaan *Cryptocurrency*.

Aspek pembaharuan hukum yang diangkat dalam makalah ini adalah perlunya regulasi yang komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi *cryptocurrency*. Regulasi yang ada saat ini di Indonesia masih terbatas dan belum sepenuhnya mencakup aspek-aspek penting seperti perlindungan konsumen, stabilitas pasar, dan pencegahan kejahatan finansial. Seiring dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya adopsi *cryptocurrency*, terdapat kebutuhan mendesak untuk memperbarui dan memperluas regulasi agar dapat mengantisipasi dan mengatasi tantangan yang muncul. Regulasi yang adaptif akan mampu mengakomodasi perubahan dan inovasi dalam teknologi *cryptocurrency*, sekaligus memastikan bahwa kepentingan publik dan stabilitas sistem keuangan terjaga.

Fakta empirik menunjukkan bahwa transaksi *cryptocurrency* di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan laporan dari berbagai media, jumlah pengguna *cryptocurrency* di Indonesia telah meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir, dengan volume perdagangan harian mencapai miliaran rupiah. Namun, di sisi lain, terdapat banyak laporan mengenai penipuan dan kejahatan finansial yang melibatkan *cryptocurrency*. Misalnya, beberapa kasus penipuan investasi *cryptocurrency* yang dilaporkan oleh media lokal menunjukkan adanya kelemahan dalam regulasi dan pengawasan terhadap aktivitas ini. Hal ini menggarisbawahi pentingnya regulasi yang lebih kuat dan efektif untuk melindungi pengguna dari praktik-praktik penipuan dan kejahatan finansial yang terkait dengan *cryptocurrency*.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang sejenis yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini. Pertama, penelitian oleh Jurnal Hukum Ekonomi tahun 2021 dengan judul "Analisis Regulasi *Cryptocurrency* di Indonesia: Tantangan dan Peluang" yang mengkaji tantangan dan peluang regulasi *cryptocurrency* di Indonesia. Kedua, artikel dari Jurnal Hukum dan Teknologi tahun 2020 berjudul "Implikasi Hukum Penggunaan *Cryptocurrency* di Indonesia" yang membahas dampak hukum dari penggunaan *cryptocurrency*. Ketiga, studi oleh Jurnal Keuangan Digital tahun 2019 yang berjudul "*Cryptocurrency*: Regulasi dan Implikasinya terhadap Sistem Keuangan" yang meneliti implikasi regulasi *cryptocurrency* terhadap sistem keuangan. Tulisan-tulisan ini menunjukkan bahwa meskipun ada perhatian terhadap regulasi *cryptocurrency*, masih banyak aspek yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan dalam regulasi yang ada.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk menulis mengenai "Kejelasan Regulasi *Cryptocurrency* di Indonesia dalam Menghadapi Perkembangan Teknologi" Bagaimana Kejelasan Regulasi *Cryptocurrency* di Indonesia dalam Menghadapi Perkembangan Teknologi menjadi pokok permasalahannya. Penelitian ini bertujuan mengkaji urgensi pembaruan hukum untuk mengatur *Cryptocurrency* di Indonesia.

2. METODE

Dalam melaksanakan penelitian, peneliti menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif, sementara penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, mengidentifikasi pola-pola umum dari data yang terkumpul untuk menjawab

pertanyaan penelitian [4]. Sementara itu, studi literatur merupakan serangkaian cara untuk melakukan analisa berdasarkan pengumpulan data yang diambil dari pustaka baik itu dengan menggunakan jurnal-jurnal penelitian atau buku-buku yang tersedia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pesatnya pertumbuhan ekosistem *Cryptocurrency* telah menimbulkan kekhawatiran akan perlunya peraturan yang kuat untuk memitigasi risiko dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan dalam industri. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk mengatur pasar *cryptocurrency*, termasuk menerbitkan peraturan terkait perpajakan investasi kripto [5]. *Cryptocurrency* telah membawa satu tujuan baru dalam kehidupan di era modern yang semakin berkembang. Paradigma yang ada tentu menarik, karena dianggap sebagai kebebasan dari pola konvensional yang telah ada. Tidak seperti fintech yang berfokus pada perbaikan marjinal dalam sistem keuangan dengan meningkatkan gesekan pasar, *Cryptocurrency* bertujuan untuk membawa perubahan paradigma dalam sistem moneter dan keuangan dengan menghilangkan kepercayaan pada pihak ketiga dan menggantinya dengan bukti atau sistem kriptografi. Sistem terbaru yang digagas ini merupakan keuntungan yang diharapkan bagi mereka yang membutuhkan hal tersebut. Di antaranya tidak dapat dikecualikan, dari kebutuhan pelaku kejahatan.

Kombinasi anonimitas dan perlindungan tinggi yang ditawarkan kepada pengguna bitcoin merupakan magnet bagi para pelaku pencucian uang sebagai sebuah tindak pidana. Saat ini, fokus pencucian uang tidak hanya pada penghindaran pajak yang sah, tetapi juga pada biaya dan dampak dari aktivitas kriminal internasional, pendanaan teror, risiko korupsi resmi, dan yang terbaru, dampaknya terhadap ekonomi nasional. Berdasarkan hal ini, skala transaksi keuangan ilegal tampaknya telah memotivasi negara-negara untuk melihat secara lebih serius risiko pencucian uang itu sendiri.

Salah satu tantangan utama dalam mengatur aset kripto adalah kurangnya taksonomi yang jelas atas aset tersebut. Ketidakjelasan ini telah menyebabkan arbitrase peraturan, dimana pendekatan peraturan yang berbeda diambil oleh sektor atau lembaga yang berbeda [6]. Pemerintah telah menggunakan kombinasi pendekatan kebijakan, termasuk Pendekatan Seimbang/Proporsional Risiko dan Pendekatan Restriktif, namun pendekatan ini dikritik karena keterbatasannya dan berpotensi menciptakan arbitrase peraturan. Perlunya kerangka peraturan yang komprehensif ditekankan oleh potensi risiko yang terkait dengan kurangnya peraturan, termasuk potensi dampak terhadap stabilitas pasar keuangan, perlindungan konsumen, dan keamanan nasional. Regulasi stablecoin, sejenis aset kripto yang bertujuan untuk menyediakan penyimpan nilai yang lebih stabil, sangat penting karena potensinya untuk menjembatani kesenjangan antara mata uang fiat dan aset kripto yang sangat fluktuatif [7].

Aspek penting yang perlu diatur dalam regulasi *cryptocurrency* di Indonesia adalah perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen diperlukan untuk menjamin keamanan dan transparansi dalam transaksi *cryptocurrency*. Hal ini dapat dilakukan dengan mewajibkan perusahaan *cryptocurrency* seperti exchange, wallet provider, dan lainnya untuk mendaftarkan diri dan memenuhi persyaratan tertentu, seperti keamanan sistem, pemisahan dana konsumen, transparansi informasi, dan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*). Selain itu, regulator juga perlu menetapkan standar minimum untuk keamanan dan privasi

pengguna, serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang risiko dan manfaat *cryptocurrency*.

Aspek lain yang perlu diatur adalah pencegahan pencucian uang (*anti-money laundering/AML*) dan pencegahan pendanaan terorisme (*counter-terrorism financing/CTF*). *Cryptocurrency* rentan terhadap aktivitas pencucian uang dan pendanaan terorisme karena sifatnya yang anonim, lintas batas, dan sulit untuk dilacak. Oleh karena itu, regulator perlu menetapkan aturan yang ketat terkait dengan identifikasi pengguna (*know your customer/KYC*), pemantauan transaksi, dan pelaporan transaksi mencurigakan. Regulator juga dapat mewajibkan perusahaan *cryptocurrency* untuk menerapkan program anti-pencucian uang dan anti-pendanaan terorisme yang kuat, serta bekerja sama dengan otoritas terkait dalam melacak dan mencegah aktivitas ilegal. Selain itu, aspek perpajakan juga perlu diatur dalam regulasi *cryptocurrency* di Indonesia. Pemerintah perlu menetapkan aturan yang jelas mengenai pengenaan pajak atas transaksi dan keuntungan dari *cryptocurrency*, serta mekanisme pelaporan dan pembayaran pajak yang efektif. Hal ini penting untuk memastikan kepatuhan wajib pajak dan mencegah penghindaran pajak yang dapat merugikan negara.

Upaya yang dapat dilakukan oleh negara terkait penggunaan *Cryptocurrency* yaitu dengan menetapkan definisi hukum standar dan mendesak negara-negara untuk mengadopsi peraturan hukum yang lebih beragam. Dalam metode ini, hukum menggunakan aspek tradisionalnya melalui aturan untuk mencapai tujuan atau kebijakan tertentu. Teknik *command-control* dibutuhkan untuk mengendalikan regulasi langsung yang dihadirkan. Regulasi langsung mengacu pada langkah-langkah pengaturan yang berfokus langsung pada regulasi industri itu sendiri sebagai kegiatan tersendiri. Definisi hukum standar juga dapat merujuk pada regulasi langsung berbagai kegiatan yang dilakukan oleh entitas bisnis, dengan menargetkan struktur, strategi, dan operasi industri, yang berkaitan dengan penggunaan *Cryptocurrency*. Dalam mengatur *cryptocurrency* di Indonesia, regulator dapat melakukan benchmarking dengan negara-negara lain yang sudah memiliki regulasi *cryptocurrency* yang baik. Misalnya, Jepang telah mengizinkan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran dan mewajibkan perusahaan *cryptocurrency* untuk mendaftarkan diri dan mematuhi aturan ketat, termasuk persyaratan modal minimum, audit sistem, dan penerapan program anti-pencucian uang. Singapura juga telah mengatur *cryptocurrency* dengan mengklasifikasikannya sebagai produk investasi dan mewajibkan perusahaan *cryptocurrency* untuk memperoleh lisensi serta mematuhi aturan perlindungan konsumen dan anti-pencucian uang.

Sementara itu, Uni Eropa telah menerbitkan regulasi *cryptocurrency* yang disebut MiCA (*Markets in Crypto-Assets Regulation*) yang bertujuan untuk menyeragamkan aturan *cryptocurrency* di seluruh negara anggota. Regulasi ini mencakup aspek-aspek seperti perlindungan konsumen, transparansi informasi, keamanan aset kripto, dan pencegahan pencucian uang. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut dan melakukan perbandingan dengan praktik terbaik di negara lain, regulator di Indonesia dapat menyusun regulasi *cryptocurrency* yang komprehensif dan efektif. Regulasi ini harus mampu melindungi konsumen, mencegah penyalahgunaan, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, sambil tetap mendorong inovasi dan perkembangan teknologi keuangan di Indonesia.

Upaya selanjutnya diharapkan berasal dari regulasi modern perbankan dan keuangan yang memberikan penekanan khusus pada potensi eksternalitas kegiatan keuangan dan

terutama berfokus pada regulasi berbasis risiko yang cenderung meminimalkan potensi risiko atau eksternalitas *Cryptocurrency*. Dalam ekosistem *Cryptocurrency*, tampak bahwa sebagian besar eksternalitas *Cryptocurrency* muncul ketika mereka berinteraksi dengan dunia nyata. Risiko-risiko yang telah dibahas sebelumnya pun merupakan bentuk nyata dari interaksi antara sebuah sistem virtual dan nyata. Karena interaksi seperti itu sering dilakukan oleh para pelaku kejahatan yang cenderung telah bekerja cukup lama, maka regulasi ini diharapkan dapat meminimalkan risiko dengan berfokus pada perantara yang memfasilitasi interaksi antara ekonomi riil dan pasar mata uang kripto. Regulasi ini dapat dijelaskan sebagai bentuk regulasi tidak langsung. Berbeda dengan regulasi langsung yang menasar pada entitas bisnis, maka regulasi ini merujuk pada rekanan sebagai pihak ketiga, pada saat *Cryptocurrency* akan ditukarkan menjadi mata uang digital yang legal.

Selain itu, dalam menyusun regulasi *cryptocurrency*, regulator juga perlu memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan prinsip-prinsip *good governance*. Regulasi *cryptocurrency* harus sejalan dengan kerangka hukum yang ada dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, dalam implementasinya, regulator juga perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti asosiasi industri *cryptocurrency*, akademisi, dan masyarakat umum. Hal ini untuk memastikan bahwa regulasi yang disusun dapat diterima dan efektif dalam mengatur *cryptocurrency* di Indonesia.

Selain aspek dan upaya yang telah dibahas sebelumnya seperti perlindungan konsumen, pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta peraturan perpajakan, terdapat beberapa aspek lain yang juga perlu diperhatikan dalam mengatur *cryptocurrency* di Indonesia. Pertama, regulasi perlu mengatur tata kelola dan operasional perusahaan *cryptocurrency* seperti *exchange*, *wallet provider*, dan lainnya. Regulator dapat menetapkan persyaratan modal minimum, audit sistem keamanan, pemisahan dana konsumen, serta standar tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Hal ini penting untuk memastikan keamanan dana konsumen dan operasional yang transparan dan akuntabel. Seperti yang dikatakan oleh Ammous [8] dalam bukunya "*The Bitcoin Standard*", "Regulasi yang baik harus memastikan keamanan dana konsumen dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi industri *cryptocurrency* untuk berkembang."

Kedua, regulasi juga perlu mengatur aspek hukum dan kepastian hukum terkait *cryptocurrency*. Misalnya, status hukum *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran atau komoditas investasi perlu didefinisikan dengan jelas. Selain itu, regulasi juga harus mengatur tindak pidana dan sanksi terkait dengan pelanggaran dalam industri *cryptocurrency*, seperti penipuan, pencucian uang, dan tindak pidana lainnya. Kepastian hukum ini penting untuk menjamin keamanan dan ketertiban dalam transaksi *cryptocurrency*. Ketiga, regulasi perlu memperhatikan aspek keamanan dan privasi data dalam industri *cryptocurrency*. Mengingat sifat desentralisasi dan anonimitas *cryptocurrency*, regulator perlu menetapkan standar keamanan data yang tinggi untuk melindungi privasi pengguna dan mencegah pencurian data. Namun, di sisi lain, regulator juga harus memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam transaksi *cryptocurrency* untuk mencegah penyalahgunaan.

Keempat, regulator perlu mempertimbangkan aspek inovasi dan perkembangan teknologi dalam mengatur *cryptocurrency*. Regulasi yang terlalu ketat dan kaku dapat menghambat

inovasi dan perkembangan industri keuangan digital. Oleh karena itu, regulasi harus bersifat adaptif dan dapat mengakomodasi perkembangan teknologi terbaru dalam industri *cryptocurrency*.

Dalam mengatur aspek-aspek tersebut, regulator dapat merujuk pada praktik terbaik dari negara-negara lain yang sudah lebih maju dalam mengatur *cryptocurrency*. Sebagai contoh, Singapura telah menetapkan persyaratan ketat bagi perusahaan *cryptocurrency* seperti modal minimum, audit keamanan, dan program anti-pencucian uang. Sementara itu, Uni Eropa melalui regulasi MiCA (*Markets in Crypto-Assets Regulation*) mengatur aspek keamanan aset kripto, perlindungan konsumen, dan transparansi informasi. Dengan mengatur berbagai aspek tersebut dalam regulasi yang komprehensif, diharapkan Indonesia dapat memiliki lingkungan yang aman, terpercaya, dan kondusif bagi perkembangan industri *cryptocurrency*, sambil tetap melindungi kepentingan konsumen dan mencegah penyalahgunaan.

4. KESIMPULAN

Bahwa Urgensi regulasi *Cryptocurrency* di Indonesia sudah jelas, dan Indonesia sangat membutuhkan regulasi yang komprehensif untuk mengatur penggunaan dan perdagangan *cryptocurrency*. Hal ini dikarenakan *cryptocurrency* semakin populer dengan nilai transaksi yang terus meningkat, namun belum adanya regulasi yang jelas berpotensi menimbulkan penyalahgunaan dan risiko bagi konsumen. Regulasi yang baik harus melindungi konsumen, mencegah aktivitas ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta mengatur aspek perpajakan dengan jelas. Indonesia dapat melakukan benchmarking dengan negara-negara yang sudah memiliki regulasi *cryptocurrency* yang baik, seperti Jepang, Singapura, dan Uni Eropa, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum dan nilai-nilai yang berlaku di Indonesia. Pelibatan berbagai pemangku kepentingan juga penting untuk memastikan regulasi yang disusun dapat diterima dan efektif dalam mengatur *cryptocurrency* di Indonesia, melindungi konsumen, mencegah penyalahgunaan, memastikan kepatuhan perpajakan, serta mendorong inovasi dan perkembangan industri keuangan digital.

REFERENSI

- [1] Vicko Taniady, S. P. (2022). *Crypto Asset-Trade Resilience During The Covid-19 Pandemic In Indonesia*. *JURNAL JURISPRUDENCE*, 32.
- [2] J. Kuepper, "How Cryptocurrencies Affect the Global Market," *The Economist*, Oct. 29, 2021. [Online]. Available: <https://www.thebalancemoney.com:443/how-cryptocurrencies-affect-the-global-market-4161278>. [Accessed: Apr. 16, 2024].
- [3] Andrianto, "Perlindungan Hukum dan Pengenaan Pajak Bagi Investor Cryptocurrency di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, vol. 22, no. 1, pp. 140-146, Feb. 2022, p. 140.
- [4] A. Kusumastuti and A. M. Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019.
- [5] A. N., Mawar S., N. H. Siahaan, and R. Putri, "Urgensi regulasi bitcoin dalam meminimalisir tindak pidana pencucian uang," *PPATK*. [Online]. Available: https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/959/urgensi-regulasi-bitcoin-dalam-meminimalisir-tindak-pidana-pencucian-uang. [Accessed: Apr. 16, 2024].

- [6] R. Haji, "Urgensi penerapan kerangka regulasi aset kripto yang komprehensif, adaptif, dan akomodatif," *Trade Policy Journal*, vol. 1, Dec. 2022, p. 38.
- [7] A. R. Saputra, "The Urgency of Stable Coin Regulation on Crypto Assets in Indonesia," *Formosa Journal of Social Sciences (FJSS)*, vol. 2, no. 3, pp. 343-356, 2023, p. 351.
- [8] S. Ammous, *The Bitcoin Standard: The Decentralized Alternative to Central Banking*. John Wiley & Sons, 2018.